



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

SARUN, NIK : 3172043012600033, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 30-12-1960, Agama: Islam, Alamat: Jl. Sungai Tiram Rt. 003 Rw. 0104 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kewarganegaraan: Indonesia, Telp : 081321186844, Email : ramaobama372@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Juli 2024, di bawah Register Perkara Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diwilayah hukum Jakarta Utara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172043012600033 atas nama Sarun ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Sainun dan Buang, dan dari kakek nenek yang bernama Saian dan Nimah ;
3. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Sainun dan Buang telah meninggal dunia ;
4. Bahwa nenek Pemohon yang bernama Nimah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1969 ;
5. Bahwa nenek Pemohon yang bernama Nimah belum memiliki akta kematian ;
6. Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon belum melaporkan tentang kematian nenek Pemohon yang bernama Nimah tersebut kepada kantor catatan sipil guna diterbitkan Akta Kematian nya ;
7. Bahwa belum dilaporkannya kematian nenek Pemohon tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon, dan juga kurang informasi pada tahun tersebut sehingga sampai dengan saat ini nenek Pemohon belum memperoleh Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 7 hal, Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

9. Bahwa Pemohon sangat berharap dikabulkan Permohonan tersebut, yaitu Penetapan Pendaftaran Akta Kematian yang terlambat atas nama Nimah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 1 Januari 1969 agar dapat diterbitkan Akta Kematian oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, dikarenakan Akta Kematian diperlukan bagi Pemohon guna kelengkapan administrasi kependudukan ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan nenek Pemohon yang bernama Nimah telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 1 Januari 1969 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian nenek Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penerbitan Akta Kematian terlambat tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172043012600033 atas nama SARUN;

Halaman 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No 3172042007110029 atas nama kepala keluarga SARUN;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-26062024-0055 atas nama SARUN yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 Juni 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 April 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama SIAN, tertanggal 24 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama NIMAH, tertanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama SAINUN, tertanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Cilincing;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Armin, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dari kecil;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Sainun dan Buang;
 - Bahwa Kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia
 - Bahwa Pemohon mau mengurus Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama Nimah;

Halaman 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belum ada Akta kematiannya;
- 2. Saksi Romeli, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dari kecil;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Sainun dan Buang;
 - Bahwa Kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia
 - Bahwa Pemohon mau mengurus Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama Nimah;
 - Bahwa setahu saksi belum ada Akta kematiannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendaftarkan kematian nenek Pemohon yang bernama NIMAH pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ARMIN dan saksi ROMELI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Halaman 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sungai Tiram Rt. 003 Rw. 0104 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yaitu menyatakan nenek Pemohon yang bernama Nimah telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 1 Januari 1969 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian nenek Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah SAINUN dan ibu BUANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2008 diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang Bernama SAINUN adalah anak dari NIMAH dan SIAN, yang manakemudian nenek Pemohon yang bernama NIMAH telah meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Malak Satu Jakarta Utara sesuai dengan surat perpanjangan izin Pengguganan Tanah Makam Nomor: 82/1.776.121.301 tanggal 06 Agustus 2007 (vide bukti P-6);

Halaman 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Armin dan saksi Romeli yang merupakan teman Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mau mengurus Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama Nimah yang mana setahu saksi-saksi almarhum Nenek Pemohon yang bernama NIMAH belum ada Akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, pengadilan negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian Nenek Pemohon bernama NIMAH yang meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1969 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi kependudukan almarhum nenek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendaftarkan kematian almarhum Nenek Pemohon yang bernama NIMAH dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nenek Pemohon yang bernama Nimah telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 1 Januari 1969 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian nenek Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penerbitan Akta Kematian terlambat tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Dian Erdianto, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Mellisa Harahap, S.H., M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon dan telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)